



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi unsur penting dari masyarakat dan Bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dalam kehidupan masyarakat seringkali perempuan dan anak mendapatkan kekerasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan;
 - c. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang ada dalam kandungan.
7. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk memenuhi hak-hak, serta menjamin dan melindungi hak korban tindak kekerasan.

8. Perlindungan Perempuan adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi Perempuan dan hak-haknya agar mendapatkan rasa aman dari tindak kekerasan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11. Korban tindak kekerasan yang selanjutnya disebut korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
12. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Korban kekerasan.
13. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan.
14. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan perlindungan Perempuan dan Anak adalah untuk:

- a. memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi Perempuan dan Anak;
- b. membantu mencegah tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. membantu mencegah kegiatan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak.
- d. memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
- e. membantu meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk-bentuk Kekerasan;
- b. hak-hak Perempuan dan Anak;
- c. tugas dan wewenang;
- d. penanganan tindak Kekerasan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berupa:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan/atau
- e. eksploitasi.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Perempuan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak Perempuan di Daerah.
- (2) Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak atas:
 - a. kebutuhan dasar;
 - b. rasa nyaman dan rasa aman;
 - c. Pelayanan kesehatan maksimal dalam menghadapi tindak Kekerasan;
 - d. layanan pendampingan, bantuan hukum dan bimbingan rohani dalam menghadapi tindak Kekerasan; dan
 - e. kerahasiaan atas masalah yang dihadapi.

Bagian Kedua Hak Anak



Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak Anak di Daerah.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak untuk:
 - a. dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pembinaan dan Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi;
 - b. beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
 - c. suatu akta kelahiran yang diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak-adilan dan perlakuan salah lainnya;
 - e. mendapatkan kembali pendidikan formal atau nonformal bagi Anak putus sekolah;
 - f. memperoleh Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial;
 - g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan, minat dan bakatnya; dan
 - h. memperoleh hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

Paragraf 1

Tugas Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Perempuan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyusunan rencana strategis



Perlindungan Perempuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

- (3) Penyusunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat, lembaga sosial dan/atau lembaga lainnya yang melakukan kegiatan terkait dengan Perlindungan Perempuan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan atas tindakan Kekerasan terhadap Perempuan.
- (2) Pencegahan atas tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk kegiatan:
 - a. Rencana Aksi Daerah;
 - c. penyiapan sistem informasi yang efektif; dan
 - d. kerja sama dengan lembaga yang mempunyai kegiatan dalam pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib membantu penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan.

Paragraf 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyusunan rencana strategis Perlindungan Anak jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (3) Penyusunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat, lembaga sosial dan/atau lembaga lainnya yang melakukan kegiatan terkait dengan Perlindungan Anak.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan bimbingan bagi Anak untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan keyakinan orang tuanya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif bagi Anak.
- (2) Fasilitas kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.
- (3) Kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk Pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan untuk menunjang pemberian air susu ibu kepada bayi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bagi Anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan atau pendidikan gratis bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan/atau Anak terlantar.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menampung dan/atau mengasuh Anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau keluarganya.
- (2) Penampungan dan/atau pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga, yayasan sosial, atau Panti Asuhan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus bagi Anak Korban kerusuhan atau Korban bencana alam.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan:
 - a. dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b. khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan atas upaya dan tindakan kekerasan terhadap Anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk kegiatan yang meliputi:
 - a. deteksi dan intervensi dini;
 - b. sosialisasi, seminar atau lokakarya;
 - c. penyiapan sistem informasi yang efektif; dan
 - d. kerja sama dengan lembaga yang mempunyai kegiatan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib membantu penanganan tindak Kekerasan terhadap Anak.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menampung Korban tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. menampung dan/atau mengasuh Anak terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait.

Pasal 24

- (1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah:
 - a. organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga atau panti asuhan yang mempunyai kegiatan terkait dengan perlindungan, pengasuhan, penampungan, bimbingan, pemberdayaan Anak dan/atau Perempuan;
 - b. pekerja sosial atau relawan;
 - c. advokat; dan
 - d. rohaniawan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan bentuk perjanjian kerjasama.

BAB VI PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat atau di rumah sakit yang khusus menangani Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan layanan kesehatan secara lengkap kepada Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membantu penyediaan ruangan khusus bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kepolisian Resort dan di setiap Kepolisian Sektor di Daerah.

Pasal 27

- (1) Pekerja sosial atau tenaga relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertugas mendampingi Korban dalam menghadapi proses penyelesaian tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja sosial atau tenaga relawan melakukan kegiatan:
 - a. konseling atau bimbingan untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi Korban;

- b. memberikan informasi mengenai hak Korban untuk mendapatkan Perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan Korban ke Rumah Aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi terpadu dalam memberikan layanan kepada Korban dengan instansi atau pihak terkait yang dibutuhkan Korban.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan Rumah Aman.
- (2) Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penanganan sementara bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (3) Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan di setiap Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c membantu memberikan layanan hukum bagi Korban atau memberikan konsultasi hukum berupa informasi mengenai hak Korban dan proses peradilan;
- (2) Advokat wajib mendampingi dan/atau mewakili Korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
- (3) Informasi kekerasan dari Korban yang bersifat pribadi wajib dirahasiakan oleh advokat.
- (4) Advokat dapat melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 30

Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d bertugas:

- a. memberi bimbingan rohani atau penguatan iman dan taqwa kepada Korban; dan
- b. memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Korban.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu



Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Perempuan dan Anak
- (2) Pembinaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (3) Pembinaan Perempuan dan Anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan data atau informasi mengenai Perempuan dan Anak yang belum mendapatkan pemenuhan hak dari Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan informasi setiap kondisi yang cenderung mengarah pada tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. mempromosikan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan atas penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI
SULAWESI BARAT: (42) / (2019)

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk.I/III.d



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan Perempuan dan Anak harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Misalnya Perempuan dan Anak menjadi Korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan buruk oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah tersebut Pemerintah Daerah harus menyediakan Rumah Aman dan anggaran yang memadai.

Demikian pula dengan peran berbagai pihak untuk membantu menangani persoalan kekerasan yang dihadapi oleh Perempuan dan Anak harus sinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, tenaga sosial, tenaga medis advokat dan rohaniawan juga harus digerakkan dan dapat berpartisipasi memberikan dan meningkatkan rasa aman bagi Perempuan dan Anak.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu langkah konkrit melahirkan payung hukum guna memberikan dan meningkatkan rasa aman serta mencegah tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bagi Anak dan Perempuan. Untuk selanjutnya penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas : keadilan; penghormatan terhadap hak-hak Korban; keadilan dan kesetaraan gender; non diskriminasi; dan kepentingan yang terbaik bagi Korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Huruf c

Penyiapan sistem informasi berupa penyediaan data-data tentang kondisi Perempuan atau sarana telephon, email, website atau sarana lainnya untuk keperluan laporan lisan/pengaduan dari Korban/ masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Deteksi dan intervensi dini dilakukan terhadap potensi pelanggaran hak-hak Anak dari segala bentuk



kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.

Huruf b

Kegiatan sosialisasi berupa penjelasan mengenai hak-hak Anak, implikasi pelanggaran hak-hak Anak dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak kepada masyarakat. Sosialisasi dapat menggunakan berbagai sarana atau media disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan. Kegiatan seminar atau lokakarya dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, LSM atau lembaga lainnya yang menangani perlindungan Anak. Seminar atau lokakarya difokuskan pada tema “perlindungan hak-hak Anak”.

Huruf c

Penyiapan sistem informasi berupa penyediaan data-data tentang kondisi Anak Daerah, atau sarana telephon, email, website atau sarana lainnya untuk keperluan laporan lisan/pengaduan dari Korban/masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud Rumah Sakit dalam ketentuan ini, diprioritaskan pada Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan Rumah Aman diutamakan dalam lingkungan setiap Kantor Kecamatan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR ...